



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI,
DAN
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW**

**TENTANG
MEKANISME PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR
DAERAH PABEAN INDONESIA**

Nomor : 25/ 4 /PKS/DpG/2023

Nomor : KEP-139/BC/2023

Nomor : PRJ- 2 /LNSW/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DONI PRIMANTO JOEWONO**, selaku Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), dengan demikian

berwenang mewakili Bank Indonesia yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **ASKOLANI**, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan demikian berwenang mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass), Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan
3. **M. AGUS ROFIUDIN**, selaku Kepala Lembaga *National Single Window* yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 581/KMK.01/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mewakili Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehubungan dengan tujuan dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Sejalan dengan tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan salah satunya melalui pengaturan lalu

lintas pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** mewakili Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window* dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor 22/9/NK/GBI/2020 dan Nomor PRJ-14/MK.08/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

2
Ab /

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6185);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi

Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1147);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
2. Badan Berizin adalah badan berizin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.
3. Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.
4. Persetujuan Pembawaan UKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin untuk Pembawaan UKA.

5. Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA adalah dokumen yang memuat prosedur penanganan keadaan tidak normal terkait Pembawaan UKA.
6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
7. Aplikasi Perizinan Bank Indonesia adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi perizinan terpadu di Bank Indonesia secara digital.
8. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau keadaan yang terjadi sebagai akibat tidak berfungsinya Aplikasi Perizinan Bank Indonesia, Sistem Komputer Pelayanan, dan/atau SINSW secara keseluruhan atau sebagian yang menyebabkan tidak tersedianya layanan Pembawaan UKA dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk menjaga keberlangsungan Pembawaan UKA oleh Badan Berizin dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal.

- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menjaga kelancaran proses bisnis Pembawaan UKA dalam Keadaan Tidak Normal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup mekanisme penanganan Keadaan Tidak Normal pada **PARA PIHAK** untuk kegiatan sebagai berikut:
- perizinan atau perpanjangan izin sebagai Badan Berizin;
 - persetujuan dan penambahan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA (triwulanan); dan
 - Pembawaan UKA.
- (2) Mekanisme penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
- penetapan dan pemberitahuan Keadaan Tidak Normal;
 - koordinasi dalam rangka penanganan Keadaan Tidak Normal;
 - pertukaran data dan informasi penanganan Keadaan Tidak Normal;
 - pemulihan Keadaan Tidak Normal; dan
 - pencabutan Keadaan Tidak Normal.

BAB IV

PENETAPAN DAN PEMBERITAHUAN KEADAAN TIDAK NORMAL

Pasal 4

- (1) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Tidak Normal menetapkan Keadaan Tidak Normal sesuai dengan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Tidak Normal, memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya melalui sarana komunikasi yang disepakati bersama dengan mengacu kepada ketentuan terkait.
- (3) Pemberitahuan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari informasi internal masing-masing **PIHAK** maupun dari pihak eksternal.

- (4) Pemberitahuan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mengaktivasi mekanisme penanganan Keadaan Tidak Normal.

BAB V

KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL

Pasal 5

Setelah adanya pemberitahuan Keadaan Tidak Normal dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Tidak Normal kepada **PIHAK** lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

1. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti proses perizinan, perpanjangan izin, persetujuan penambahan kuota UKA per triwulan, atau validasi realisasi Pembawaan UKA dengan mengacu pada Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk penyelesaian prosedur dimaksud;
2. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan Pembawaan UKA dengan berkoordinasi bersama **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KETIGA** serta mengacu kepada Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA;
3. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KETIGA** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pemenuhan ketentuan Pembawaan UKA serta berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk penyesuaian data berdasarkan hasil penelitian pemenuhan ketentuan Pembawaan UKA yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu kepada Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA.

BAB VI
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PENANGANAN KEADAAN
TIDAK NORMAL

Pasal 6

PIHAK yang mengalami Keadaan Tidak Normal menyampaikan informasi dan/atau data pendukung Pembawaan UKA kepada **PIHAK** lainnya melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati bersama.

BAB VII
PEMULIHAN KEADAAN TIDAK NORMAL

Pasal 7

PIHAK yang mengalami Keadaan Tidak Normal melakukan kegiatan pemulihan Keadaan Tidak Normal dengan mengacu kepada Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA.

BAB VIII
PENCABUTAN KEADAAN TIDAK NORMAL

Pasal 8

- (1) Setelah melakukan kegiatan pemulihan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Tidak Normal melakukan pencabutan Keadaan Tidak Normal sesuai dengan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) Setelah melakukan pencabutan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Tidak Normal memberitahukan pencabutan Keadaan Tidak Normal tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

BAB IX
DOKUMEN MEKANISME PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL
PEMBAWAAN UKA

Pasal 9

- (1) Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA yang memuat prosedur pelaksanaan teknis dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dokumen Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan UKA dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat penghubung dari **PARA PIHAK**.

BAB X
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk pejabat penghubung yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Kepala Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional
Tresuri

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

Telepon: 021-29817655

e-mail: DPPT-OSTP@bi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

Jalan Jenderal Ahmad Yani (ByPass), Jakarta 13230

Telepon: 021-29688518

e-mail: ditikc@customs.go.id

cc stafdiriko@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan
Gedung Syafrudin Prawiranegara II
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
e-mail: pldk@insw.go.id
dan pldk.lns@kemenkeu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi, **PIHAK** yang melakukan perubahan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya melalui sarana elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya, serta ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis.

BAB XI
KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan Perjanjian ini serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

BAB XII
KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang



wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, dan perang yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setempat, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya sesegera mungkin sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setempat, dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

BAB XIII

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki dan disepakati **PIHAK** lainnya.

- (3) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir dan disepakati **PIHAK** lainnya.

BAB XIV

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XV

ADENDUM

Pasal 15

- (1) Perjanjian ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XVI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

PARA PIHAK melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KETIGA,
KEPALA LEMBAGA
NATIONAL SINGLE
WINDOW**



M. AGUS ROFIUDIN

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN
CUKAI**



ASKOLANI

**PIHAK PERTAMA,
ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR**



DONI PRIMANTO
JOEWONO